



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOHAN Alias BIKUK Bin RAMADANI;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 16 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Hardianto, S.,H., Indra Syafri, S.,H., dan Sopian, S.,H., sebagai Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 31 RT.5 RW.2, Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2021 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup Nomor 96/SK/Pid/2021/PN Crp tanggal 10 Mei 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 75Pid.B/2021/PN Crp tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN Alias BIKUK Bin RAMADANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAN Alias BIKUK Bin RAMADANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Jenis Honda SCOPY berwarna Merah dengan Nopol : BG-3530-GAC, Noka : MH1JM312XJK287390, Nosin : JM31E-2284336, An. MUHAMAD REZEKI;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda SCOPY berwarna Merah dengan Nopol : BG – 3530 – GAC, Noka : MH1JM312XJK287390, Nosin : JM31E-2284336 An. MUHAMAD REZEKI;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda REVO Absolut dengan Nopol : BG -6909 -HW, ,warna Abu-abu Hitam dengan Noka : MHIJBC319AK007873 , Nosin : KC71E1043254;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat berwarna Putih Merah dengan Nopol BD 2256 PO Nosin JFP1E2348433 dan Noka: MH1JFP124GK346439;
 - 1 (satu) ban mobil merek Gajah Tunggal seri 5.50-13 berwarna Hitam berserta pelek besi standar berwarna Silver;Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa SUPIYEN ZENI Als CEKING Bin YAN KOSEL Dkk;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali atas perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa masih muda dan perlu dipertimbangkan lagi pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa JOHAN Alias BIKUK Bin RAMADANI bersama-sama dengan Saksi SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah), DIMAS SETIAWAN Alias DIMAS Bin PONIJAN (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah), ANSORI Alias SON Bin SUHERMAN (Terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah) dan TRI Bin EDI (Daftar Pencarian Orang Nomor : SP.PO/03/III/2019/Reskrim, Tanggal 09 Maret 2019), pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di suatu jalan di Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*



terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL, DIMAS SETIAWAN Alias DIMAS Bin PONIJAN, ANSORI Alias SON Bin SUHERMAN dan TRI Bin EDI bertemu dan pergi menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan tujuan untuk melakukan penodongan, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa, Saksi SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL, DIMAS SETIAWAN Alias DIMAS Bin PONIJAN, ANSORI Alias SON Bin SUHERMAN dan TRI Bin EDI melihat Saksi MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya bersama istrinya yaitu Saksi DINDA ROSA ATIKA Binti DIDI SUNARDI di arah lintas Curup-Lubuklinggau, setelah itu Terdakwa dan Saksi SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL mengejar Saksi MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI lalu memaksa Saksi MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu setelah berhenti Saksi SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL mengeluarkan senjata tajam dan memaksa Saksi MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI untuk menyerahkan sepeda motornya, kemudian ANSORI Alias SON Bin SUHERMAN dan TRI Bin EDI merampas sepeda motor milik Saksi MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI, setelah itu Terdakwa, Saksi SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL, DIMAS SETIAWAN Alias DIMAS Bin PONIJAN, ANSORI Alias SON Bin SUHERMAN dan TRI Bin EDI pergi meninggalkan Saksi MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI dengan membawa sepeda motor miliknya;

Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL, DIMAS SETIAWAN Alias DIMAS Bin PONIJAN, ANSORI Alias SON Bin SUHERMAN dan TRI Bin EDI yang dengan memaksa dan tanpa izin merampas dan membawa sepeda motor milik Saksi MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI mengakibatkan Saksi MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI kehilangan sepeda motor miliknya tersebut dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JOHAN Alias BIKUK Bin RAMADANI, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di suatu jalan di Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*, Perbuatantersebut dilakukan olehTerdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL, DIMAS SETIAWAN Alias DIMAS Bin PONIJAN, ANSORI Alias SON Bin SUHERMAN dan TRI Bin EDI bertemu dan pergi menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan tujuan untuk melakukan penodongan, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa, Saksi SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL, DIMAS SETIAWAN Alias DIMAS Bin PONIJAN, ANSORI Alias SON Bin SUHERMAN dan TRI Bin EDI melihat Saksi MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya bersama istrinya yaitu Saksi DINDA ROSA ATIKA Binti DIDI SUNARDI di arah lintas Curup-Lubuklinggau, setelah itu Tedakwa dan Saksi SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL mengejar Saksi MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI lalu memaksa Saksi MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu setelah berhenti Saksi SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL mengeluarkan senjata tajam dan memaksa Saksi MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI untuk menyerahkan sepeda motornya, kemudian ANSORI Alias SON Bin SUHERMAN dan TRI Bin EDI merampas sepeda motor milik Saksi MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI, setelah itu Terdakwa, Saksi SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL, DIMAS SETIAWAN Alias DIMAS Bin PONIJAN, ANSORI Alias

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SON Bin SUHERMAN dan TRI Bin EDI pergi meninggalkan Saksi MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI dengan membawa sepeda motor miliknya;

Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi SUPLEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL, DIMAS SETIAWAN Alias DIMAS Bin PONIJAN, ANSORI Alias SON Bin SUHERMAN dan TRI Bin EDI yang dengan memaksa dan tanpa izin merampas dan membawa sepeda motor milik Saksi MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI mengakibatkan Saksi MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI kehilangan sepeda motor miliknya tersebut dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ILHAM KURNIADI Alias ILHAM Bin TAMIMI WASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan sebagai Saksi karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa Orang yang telah mencuri/mengambil sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan kekerasan tersebut bernama Johan alias Bikuk bin Ramadani;
- Bahwa Saksi korban bernama Muhamad Rezeki Bin Rupawi warga Musi Rawas dan Dinda Rosa Binti Didi Sunardi warga Lubuk Linggau, keduanya dari Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 16.20 WIB bertempat di Jalan umum Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi korban barang yang dirampas oleh Terdakwa dan teman-temannya pada saat itu berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy Nomor Polisi BG 3530 GAC warna Merah Hati;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama Dimas Setiawan, Ansori, Supien Zeni, dan Tri yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor milik Saksi korban pada saat itu;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan teman-temannya sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berawal dari salah satu teman Terdakwa yang bernama Dimas Setiawan berhasil tertangkap tangan melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB terhadap ban mobil beserta velgnya yang diletakkan didalam bak mobil yang terparkir didepan halaman sebuah rumah di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, setelah dilakukan interogasi terhadap Dimas Setiawan, ia mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi korban bersama-sama dengan 4 (empat) orang temannya yang bernama Johan (Terdakwa), Ansori, Supien Zeni, dan Tri;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, hanya 3 (tiga) orang yang berhasil ditangkap atau diamankan dari 5 (lima) orang pelaku saat itu, yaitu Dimas Setiawan, Ansori dan Supien Zeni, sedangkan 2 (dua) orang yang belum berhasil ditangkap pada saat itu yaitu Johan (Terdakwa) dan Tri;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa, Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi bertemu dan pergi menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan tujuan untuk melakukan pembegalan /pencurian dengan kekerasan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi melihat Saksi Korban Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya bersama istrinya yaitu Saksi Dinda Rosa Atika Binti Didi Sunardi di arah lintas Curup-Lubuk Linggau, setelah itu Terdakwa dan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel mengejar Saksi Korban Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi lalu memaksa Saksi Korban Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu setelah berhenti Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel mengeluarkan senjata tajam dan memaksa Saksi korban Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi untuk menyerahkan sepeda motornya, kemudian Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi merampas sepeda motor milik Saksi Korban Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi, setelah itu Terdakwa, Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi pergi meninggalkan Saksi Korban Muhamad

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi dengan membawa sepeda motor milik Saksi korban yaitu Honda Scoopy warna Merah Hati;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi korban, kerugian yang Saksi korban alami atas kejadian ini sekira Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi korban pada saat itu;
- Bahwa dari keterangan Dimas Setiawan, Ansori dan Supien Zeni, mereka bersama-sama dengan Terdakwa dan Tri ketika melakukan pencurian dengan kekerasan ketika mengambil sepeda motor milik Saksi korban menggunakan alat berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna Hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter dengan gagang kayu warna Coklat;
- Bahwa Saksi Supien Zeni merupakan salah satu teman Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan ketika mengambil sepeda motor milik Saksi korban yang berhasil ditangkap dan diputus bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi korban merupakan orang Musi Rawas Sumatera Selatan;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap sepeda motor dan senjata tajam ketika dilakukan penangkapan terhadap Dimas, Supien dan Ansori pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. SUPIEN ZENI Alias CEKING Bin YAN KOSEL (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira Pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Simpang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TRI (DPO) yang mempunyai rencana/ide untuk mengambil sepeda motor secara paksa/begal sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu)unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah dengan Nopol BG 3530 GAC, dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy warna Merah dengan Nopol BG 3530 GAC benar adalah sepeda motor yang kami ambil pada saat itu dan STNK tersebut Saksi tidak mengetahuinya, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam lis Merah dengan Nopol BG 6909 HW benar adalah sepeda motor yang dipakai oleh TRI (DPO) ketika menghadang Saksi korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan begal sepeda motor bersama-sama dengan Terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi, Ansori, Tri dan Johan merencanakan untuk mengambil/begal sepeda motor di rumah Tri (DPO);
- Bahwa ada 3 (tiga) unit sepeda motor pada saat Saksi, Ansori, Tri, Terdakwa dan Dimas mengambil sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang mengancam Saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, Dimas berperan sebagai joki sepeda motor jenis Honda Beat berwarna Merah Putih, Ansori berperan sebagai orang yang merampas sepeda motor milik Saksi korban, Terdakwa berperan sebagai joki sepeda motor jenis Yamaha Vega dan Tri (DPO) sebagai joki sepeda motor jenis Honda Absolute Revo berwarna Hitam;
- Bahwa Saksi menggunakan senjata tajam jenis pisau bermata satu untuk menakuti saksi korban dan teman wanitanya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi korban yang sedang membonceng temannya di jalan umum Desa Cahaya Negeri Curup;
- Bahwa Saksi turun dari sepeda motor Dimas dan menakut-nakuti Saksi korban dengan senjata tajam jenis pisau bermata satu sambil mengatakan, "Turun....Turun...Turun";
- Bahwa Saksi korban tidak bisa melarikan diri karena dihadang dari depan dan belakang dengan sepeda motor kami pada saat itu;
- Bahwa membawa sepeda motor milik Saksi korban kerumah Anjar (DPO) di Desa Kampung Jeruk Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dijual;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi korban kami jual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Dimas, Ansori dan Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Tri (DPO) mendapatkan sisanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ditangkap sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motor, Saksi dibonceng dibelakang, lalu Saksi turun dari sepeda motor dan mengambil secara paksa sepeda motor milik Saksi korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi membawa pisau dapur pada saat itu;
- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang mengancam Saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, Dimas berperan sebagai joki sepeda motor jenis Honda Beat berwarna Merah Putih, Ansori berperan sebagai orang yang merampas sepeda motor milik Saksi korban, Terdakwa berperan sebagai joki sepeda motor jenis Yamaha Vega dan Tri (DPO) sebagai joki sepeda motor jenis Honda Absolute Revo berwarna Hitam;
- Bahwa Ansori yang membawa sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi korban pada saat itu;
- Bahwa Sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi korban sudah dikembalikan kepada Saksi korban Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi berdasarkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup terhadap perkara Saksi pada tahun 2019 lalu;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan teman yang lainnya mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy No. Pol. BG 3530 GAC, warna Merah hati;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban tidak sendiri melainkan juga membonceng seorang perempuan yang Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa selain berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy No. Pol. BG 3530 GAC, warna Merah hati, tidak ada barang lain lagi yang kami ambil dari Saksi korban pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut bersama teman-teman Saksi yaitu Terdakwa, Dimas, Ansori Alias Son, Tri Alias Tri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Umum Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong yang mana pada saat kejadian Saksi korban dari Kota Curup hendak ke arah Kota Lubuk

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp



Linggau sedangkan Dimas bersama dengan yang lainnya mengikuti korban dari belakang dan sesampainya di tikungan Jalan Umum Dusun Gardu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Saksi dan Terdakwa berbonceng langsung menghadang sepeda motor Saksi korban dengan cara meminta Saksi korban berhenti dan langsung menghadang motor Saksi korban dengan cara menyalip sepeda motor Saksi korban terlebih dahulu hingga berhenti, setelah berhenti Saksi langsung turun dan mengancam Saksi korban dengan senjata tajam jenis pisau, dengan berkata "TURUN...TURUN...TURUN", Kemudian secara bersamaan dari arah belakang Dimas langsung memepet sepeda motor Saksi korban berdua bersama Ansori Alias Son yang mana pada saat kejadian Ansori Alias Son langsung turun mendekati Saksi korban, lalu Tri Alias Tri (DPO), juga memepet/mendekati sepeda motor Saksi korban dari arah sebelah kanan, lalu Ansori Alias Son langsung mengambil sepeda motor milik Saksi korban dengan paksa dan setelah sepeda motor Saksi korban berhasil diambil kemudian kami sama-sama langsung pergi melarikan diri meninggalkan korban dan teman perempuannya ditempat kejadian;

- Bahwa yang pertama sekali memepet/mendekati sepeda motor Saksi korban dan menghadangnya adalah Terdakwa berboncengan dengan Saksi, lalu dari arah belakang disusul Dimas bersama Ansori Alias Son, dan Tri Alias Tri memepet/mendekati sepeda motor Saksi korban dari arah sebelah kanan motor Saksi korban sehingga Saksi korban tidak bisa lari lagi. Pada saat kejadian Saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah dengan Nopol BG 3530 GAC benar adalah sepeda motor yang kami ambil pada saat itu dari Saksi korban secara paksa, perihal STNK tersebut Saksi tidak mengetahuinya, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam lis Merah dengan Nopol BG 6909 HW benar adalah sepeda motor yang dipakai oleh Tri (DPO) ketika menghadang Saksi korban pada saat itu;
- Bahwa Kami mengikuti Saksi korban dari Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dan pada saat sepi sampainya di tikungan Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, kami langsung mencegat sepeda motor Saksi korban dan mengambilnya secara paksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Dimas mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BD 2256 PO, warna Putih Merah, yang mana Dimas membonceng Ansori Alias Son yang kemudian pada saat kejadian yang mengambil dan membawa sepeda motor Saksi korban, sedangkan Terdakwa bersama Saksi pada saat kejadian membawa sepeda motor Jenis Yamaha Vega ZR, warna Merah Hitam Nopol tidak ada, yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan yang duduk dibelakang adalah Saksi yang mana pada saat kejadian berperan yang membawa senjata tajam jenis pisau dan mengancam Saksi korban pada saat kejadian, kemudian Tri Alias Tri membawa sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna Abu-abu berperan sebagai memepet sepeda motor Saksi korban saat berhenti dibagian sebelah kanan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi korban kemudian tindakan yang kami lakukan adalah membawa lari sepeda motor korban kearah Desa Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong dan langsung menjualnya;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi korban tersebut dijual kepada Anjar Alias Anjas di Dusun Kampung Delapan Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi korban pada saat itu adalah Saksi dan Ansori;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. MUHAMAD REZEKI Alias RIZKI Bin RUPAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24Februari 2019 sekira Pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Simpang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya pada saat itu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy No. Pol. BG 3530 GAC, warna Merah hati atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Dinda yang merupakan pacar Saksi ketika itu dari Danau Bastari Curup pulang dari jalan-jalan dan hendak pulang ke Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan Dinda dari Kota Curup hendak menuju Kota Lubuk Linggau dan pada saat melintasi jalan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp



tikungan Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, tiba-tiba datang dari samping kanan kami 2 (dua) orang pelaku tak dikenal sambil berkata “ berhenti, berhenti, berhenti “ sambil memepet kami dan kemudian langsung menyalip sepeda motor kami dan berhenti. Kemudian salah satu pelaku langsung turun dari motor dan mengancam kami dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, kemudian Saksi sempat ingin berlari dengan memutar sepeda motor milik Saksi namun dari arah belakang datang kembali 3 (tiga) orang pelaku dengan mengendarai 2 (dua) Unit sepeda motor hingga membuat kami tidak bisa lari. Lalu salah satu pelaku yang membawa senjata tajam sambil menghunuskan senjata tajamnya ke arah kami meminta kami turun dan setelah kami turun dari sepeda motor kemudian salah satu pelaku langsung mengambil sepeda motor milik Saksi dan lari meninggalkan kami berdua di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya berjumlah 5 (lima) orang tersebut lari dan memutar ke arah Desa Kepala Curup;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melakukan perlawanan sehingga tidak ada badan kami berdua yang terluka akibat dari perbuatan oleh 5 (lima) orang pelaku yang telah mengambil paksa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada warga ataupun kendaraan lain yang melintas di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy No. Pol. BG 3530 GAC, warna Merah hati, milik Saksi, tidak ada barang lain lagi milik kami yang hilang diambil;
- Bahwa tindakan yang kami lakukan setelah kejadian adalah menghentikan mobil yang ketika itu mobil yang mengangkut sayur yang melintas ke arah Padang Ulak Tanding, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami diperkirakan sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa yang menghadang di depan pada saat kejadian 1 (satu) sepeda motor bergoncengan tidak menggunakan penutup kepala berupa topi dan tidak menggunakan helm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghadang di belakang pada saat kejadian 2 (dua) sepeda motor 1 (satu) sepeda motor bergoncengan dan 1 (satu) sepeda motor tidak juga tidak menggunakan penutup kepala berupa topi dan tidak menggunakan helm;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi diambil, Terdakwa dan teman-temannya memutar arah dan membawa sepeda motor milik Saksi ke arah Curup;
- Bahwa Terdakwa menghadang dibelakang dengan sepeda motornya ketika Saksi dan Dinda Rosa ingin menghindari hadangan sepeda motor di depan kami dan Terdakwa berteriak, "turun...turun...turun" kepada kami;
- Bahwa Sepeda motor tersebut kredit dan belum lunas, angsurannya ketika itu baru berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Merah dengan Nopol BG 3530 GAC, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy warna Merah dengan Nopol BG 3530 GAC benar adalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya pada saat itu dan STNK tersebut benar adalah STNK sepeda motor milik Saksi yang sudah hilang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam lis Merah dengan Nopol BG 6909 HW benar adalah sepeda motor yang dipakai oleh teman Terdakwa ketika menghadang Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui sedang diikuti oleh Terdakwa dan teman-temannya ketika itu, tetapi Saksi tidak menyangka mereka merupakan rombongan begal sepeda motor;
- Bahwa Saksi dibegal didekat kebun sawit dipinggir jalan;
- Bahwa Sepeda motor Saksi diambil oleh Ansori;
- Bahwa Terdakwa menghadang dengan sepeda motor yang ia kendarai sambil berteriak, "turun...turun...turun", dari arah belakang sepeda motor Saksi ketika itu;
- Bahwa Sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi tersebut akhirnya ditemukan sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian pembegalan yang Saksi alami;
- Bahwa ada kerusakan sedikit berupa retakan dilampu sein, dipasang list warna Hitam, velg sepeda motor di cat warna Hijau Kuning, ditemplei stiker Hello Kitty dan Plat Nomor kendaraan diganti;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi ditemukan setelah Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding mengabarkan kepada Saksi sepeda motor milik

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi sudah diamankan di Polsek Padang Ulak Tanding dan ditemukan di Desa Air Apo Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa Sepeda motor milik Saksi sudah dijual dan ditemukan di Desa Air Apo Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Sepeda motor sekarang sudah berada pada Saksi ketika sesudah putusan Supien Zeni;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Sepeda motor milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak turun dari sepeda motornya pada saat kejadian, tetapi Terdakwa menghadang sepeda motornya dibelakang sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Sepeda motor Saksi dirampas oleh Ansori;
 - Bahwa Terdakwa berada diatas sepeda motor menghadang Saksi dibelakang sekira 3 (tiga) atau 4 (empat) meter dari sepeda motor Saksi;
 - Bahwa Saksi jelas melihat Terdakwa berada dibelakang sepeda motor milik Saksi ketika kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira Pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Simpang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Tri (DPO) yang mempunyai rencana/ide untuk mengambil sepeda motor secara paksa/begal sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa, Supien, Tri dan Ansori merencanakan untuk mengambil/begal sepeda motor di rumah Tri (DPO);
- Bahwa ada 3 (tiga) unit sepeda motor pada saat Terdakwa, Supien, Tri, Ansori dan Dimas mengambil sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa Supien berperan sebagai orang yang mengancam Saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, Dimas berperan sebagai joki sepeda motor jenis Honda Beat berwarna Merah Putih, Ansori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai orang yang merampas sepeda motor milik Saksi korban, Terdakwa berperan sebagai joki sepeda motor jenis Yamaha Vega dan Tri (DPO sebagai joki sepeda motor jenis Honda Absolute Revo berwarna Hitam;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi korban yang sedang membonceng temannya di jalan umum Desa Cahaya Negeri Curup;
- Bahwa Saksi korban tidak bisa melarikan diri karena dihadap dari depan dan belakang dengan sepeda motor kami pada saat itu;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi korban kami jual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Dimas, Supien dan Ansori masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Tri (DPO) mendapatkan sisanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah dengan Nopol BG 3530 GAC dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Merah dengan Nopol BG 3530 GAC benar adalah sepeda motor yang kami ambil pada saat itu dan STNK tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam lis Merah dengan Nopol BG 6909 HW benar adalah sepeda motor yang dipakai oleh teman Terdakwa yang bernama Tri (DPO) ketika menghadang Saksi korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak boleh mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi korban ketika itu;
- Bahwa Supien mengeluarkan dan mengarahkan senjata tajam jenis pisau kepada Saksi korban ketika kejadian;
- Bahwa ketika itu Saksi korban dan teman perempuannya tidak Kami lukai'
- Bahwa Terdakwa hanya berteriak menakut-nakuti Saksi korban dengan berteriak, "turun...turun...turun";
- Bahwa Tri yang menjualkan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengubah tampilan sepeda motor milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut sejumlah Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa ketika kejadian Terdakwa membawa sepeda motor;
- Bahwa ketika kejadian Terdakwa tidak menodongkan senjata tajam kepada Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ketika kejadian ikut serta mengambil sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa Sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi korban setelah itu dijual;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Jenis Honda SCOPY berwarna Merah dengan Nopol : BG-3530-GAC, Noka : MH1JM312XJK287390, Nosin : JM31E-2284336, An. MUHAMAD REZEKI;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda SCOPY berwarna Merah dengan Nopol : BG – 3530 – GAC, Noka : MH1JM312XJK287390, Nosin : JM31E-2284336 An. MUHAMAD REZEKI;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda REVO Absolut dengan Nopol : BG -6909 -HW, warna Abu-abu Hitam dengan Noka : MHIJBC319AK007873, Nosin : KC71E1043254;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat berwarna Putih Merah dengan Nopol BD 2256 PO Nosin JFP1E2348433 dan Noka: MH1JFP124GK346439;
5. 1 (satu) ban mobil merek Gajah Tunggal seri 5.50-13 berwarna Hitam berserta pelek besi standar berwarna Silver;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di suatu jalan di Dusun Talang Gunung Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi;

- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda SCOPY berwarna Merah dengan Nopol : BG-3530-GAC milik Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan dimana awalnya Terdakwa, Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi bertemu dan pergi menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan tujuan untuk melakukan penodongan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi melihat Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya bersama istrinya yaitu Saksi Dinda Rosa Atika Binti Didi Sunardi di arah lintas Curup-Lubuklinggau, setelah itu Tedakwa dan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel mengejar Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi lalu memaksa Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu setelah berhenti Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel mengeluarkan senjata tajam dan memaksa Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi untuk menyerahkan sepeda motornya, kemudian Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi merampas sepeda motor milik Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi, setelah itu Terdakwa, Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi pergi meninggalkan Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi dengan membawa sepeda motor miliknya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor milik Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi tersebut telah dijual kepada Anjar Alias Anjas di Dusun Kampung Delapan Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Tri Bin Edi mendapatkan sisanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman yang mengambil sepeda motor milik Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi dilakukan tanpa seizin dari Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi tersebut mengakibatkan Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur *barang siapa* adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut baik secara jasmaniah maupun rohaniah mampu untuk bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **JOHAN Alias BIKUK Bin RAMADANI** sebagai Terdakwa mengingat kapasitas dan peranannya dalam terjadinya suatu tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur *barang siapa* ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *mengambil barang sesuatu*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila barang tersebut sudah berpindah tempat atau berpindah tangan yang semula belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di suatu jalan di Dusun Talang Gunung Desa Simpang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi, dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda SCOPY berwarna Merah dengan Nopol : BG-3530-GAC milik Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan barang milik Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi berpindah kekuasaannya ke dalam kekuasaan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda SCOPY berwarna Merah dengan Nopol : BG-3530-GAC, bukanlah milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melainkan milik Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan maksud untuk dimiliki* cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau izin atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan dimana awalnya Terdakwa, Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi bertemu dan pergi menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan tujuan untuk melakukan penodongan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi melihat Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya bersama istrinya yaitu Saksi Dinda Rosa Atika Binti Didi Sunardi di arah lintas Curup-Lubuklinggau, setelah itu Terdakwa dan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel mengejar Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi lalu memaksa Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu setelah berhenti Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel mengeluarkan senjata tajam dan memaksa Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi untuk menyerahkan sepeda motornya, kemudian Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi merampas sepeda motor milik Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi, setelah itu Terdakwa, Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi pergi meninggalkan Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi dengan membawa sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda SCOPY berwarna Merah dengan Nopol : BG-3530-GAC milik Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maka konsekuensinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, selanjutnya pengertian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah pencurian yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang bukan barang;

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pencurian tersebut dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada dalam tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan dimana awalnya Terdakwa, Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi bertemu dan pergi menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan tujuan untuk melakukan penodongan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi melihat Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya bersama istrinya yaitu Saksi Dinda Rosa Atika Binti Didi Sunardi di arah lintas Curup-Lubuklinggau, setelah itu Terdakwa dan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel mengejar Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi lalu memaksa Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu setelah berhenti Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel mengeluarkan senjata tajam dan memaksa Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi untuk menyerahkan sepeda motornya, kemudian Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi merampas sepeda motor milik Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi, setelah itu Terdakwa, Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi pergi meninggalkan Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi dengan membawa sepeda motor miliknya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel (Alm) menerangkan bahwa Saksi turun dari sepeda motor Dimas dan menakut-nakuti Saksi korban dengan senjata tajam jenis pisau bermata satu sambil mengatakan, "Turun....Turun...Turun". sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi menerangkan bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan Dinda dari Kota Curup hendak menuju Kota Lubuk Linggau dan pada saat melintasi jalan tikungan Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, tiba-tiba datang dari samping kanan kami 2 (dua) orang pelaku tak dikenal sambil berkata "berhenti, berhenti, berhenti" sambil memepet kami dan kemudian langsung menyalip sepeda motor kami dan berhenti. Kemudian salah satu pelaku langsung turun dari motor dan mengancam kami dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, kemudian Saksi sempat ingin berlari dengan memutar sepeda motor milik Saksi namun dari arah belakang datang kembali 3 (tiga) orang pelaku dengan mengendarai 2 (dua) Unit sepeda motor hingga membuat kami tidak bisa lari. Lalu salah satu pelaku yang membawa senjata tajam sambil menghunuskan senjata tajamnya ke arah kami meminta kami turun dan setelah kami turun dari sepeda motor kemudian salah satu pelaku langsung mengambil sepeda motor milik Saksi dan lari meninggalkan kami berdua di tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda SCOPY berwarna Merah dengan Nopol : BG-3530-GAC milik Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi dengan cara mengancam dengan menggunakan pisau supaya memudahkan Terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor milik Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger) dan atau turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi telah mengambil barang milik Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel, Dimas Setiawan Alias Dimas Bin Ponijan, Ansori Alias Son Bin Suherman dan Tri Bin Edi telah merencanakannya terlebih dahulu dengan peran masing-masing agar tujuan merampas sepeda motor milik Saksi Muhamad Rezeki Alias Rizki Bin Rupawi berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel yang menerangkan bahwa Saksi, Ansori, Tri dan Johan merencanakan untuk mengambil/begal sepeda motor di rumah Tri (DPO) dan Saksi berperan sebagai orang yang mengancam Saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, Dimas berperan sebagai joki sepeda motor jenis Honda Beat berwarna Merah Putih, Ansori berperan sebagai orang yang merampas sepeda motor milik Saksi korban, Terdakwa berperan sebagai joki sepeda motor jenis Yamaha Vega dan Tri (DPO) sebagai joki sepeda motor jenis Honda Absolute Revo berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Supien berperan sebagai orang yang mengancam Saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, Dimas berperan sebagai joki sepeda motor jenis Honda Beat berwarna Merah Putih, Ansori berperan sebagai orang yang merampas sepeda motor milik Saksi korban, Terdakwa berperan sebagai joki sepeda motor jenis Yamaha Vega dan Tri (DPO) sebagai joki sepeda motor jenis Honda Absolute Revo berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengenai keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam menentukan berat ringannya pidananya yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Jenis Honda SCOPY berwarna Merah dengan Nopol : BG-3530-GAC, Noka : MH1JM312XJK287390, Nosin : JM31E-2284336, An. MUHAMAD REZEKI, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda SCOPY berwarna Merah dengan Nopol : BG – 3530 – GAC, Noka : MH1JM312XJK287390, Nosin : JM31E-2284336 An. MUHAMAD REZEKI, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda REVO Absolut dengan Nopol : BG -6909 -HW, warna Abu-abu Hitam dengan Noka : MHIJBC319AK007873, Nosin : KC71E1043254, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat berwarna Putih Merah dengan Nopol BD 2256 PO Nosin JFP1E2348433 dan Noka: MH1JFP124GK346439 dan 1 (satu) ban mobil merek Gajah Tunggal seri 5.50-13 berwarna Hitam berserta pelek besi standar berwarna Silver, yang tersebut dalam tuntutan perkara ini status barang bukti tersebut telah diputus dalam perkara Nomor 83/Pid.B/2019/PN Crp atas nama Terdakwa Supien Zeni Alias Ceking Bin Yan Kosel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN Alias BIKUK Bin RAMADANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Jenis Honda SCOPY berwarna Merah dengan Nopol : BG-3530-GAC, Noka : MH1JM312XJK287390, Nosin : JM31E-2284336, An. MUHAMAD REZEKI;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda SCOPY berwarna Merah dengan Nopol : BG – 3530 – GAC, Noka : MH1JM312XJK287390, Nosin : JM31E-2284336 An. MUHAMAD REZEKI;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda REVO Absolut dengan Nopol : BG -6909 -HW, warna Abu-abu Hitam dengan Noka : MHIJBC319AK007873 , Nosin : KC71E1043254;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat berwarna Putih Merah dengan Nopol BD 2256 PO Nosin JFP1E2348433 dan Noka: MH1JFP124GK346439;
 - 1 (satu) ban mobil merek Gajah Tunggal seri 5.50-13 berwarna Hitam berserta pelek besi standar berwarna Silver;Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa **SUPIYEN ZENI Als CEKING Bin YAN KOSEL Dkk**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, oleh Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., dan Dini Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dini Anggraini, S.H., M.H., dan Yongki, S.H., dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Dwina

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanidya Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)